



**PEMERINTAH
KOTA LUBUK LINGGAU**

PERUBAHAN

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUPA)

**KOTA LUBUK LINGGAU
APBD Tahun Anggaran 2025**





PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU

**KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2025**

**PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU
2025**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas karunia dan hidayahnya maka dalam waktu yang sangat singkat kami dapat menyiapkan salah satu kewajiban kami yaitu menyiapkan dan menyusun Dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA-APBD) Kota Lubuk Linggau Tahun Anggaran 2025.

(KUPA-APBD) Tahun Anggaran 2025 kami susun dalam rangka penyesuaian kebijakan penganggaran dalam APBD Perubahan Kota Lubuk Linggau dan sebagai acuan unsur Pemerintahan dan seluruh masyarakat Kota Lubuk Linggau dalam merumuskan arah, target dan sasaran pembangunan Kota Lubuk Linggau pada tahun 2025. Dengan harapan secara bertahap pola pembangunan di wilayah Kota Lubuk Linggau akan terus menuju kepada pola pembangunan yang efektif, efisien dan tepat waktu serta sasaran dalam rangka mensejahterakan masyarakat.

Demikian KUPA-APBD Kota Lubuk Linggau Tahun Anggaran 2025 ini kami susun semoga dapat bermanfaat bagi seluruh komponen Pemerintahan dan masyarakat Kota Lubuk Linggau. Amin.

Lubuk Linggau, 2025

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,



H. RACHMAT HIDAYAT

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD.....	1
1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	3
1.3 Dasar Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD.....	3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	8
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	8
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	11
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN	
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)	13
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN.....	13
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD.....	14
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	20
4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah	
Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2025.....	20
4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Perubahan Pendapatan	
Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan	
Lain-lain Pendapatan yang Sah	20
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	21
5.1 Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja.....	21
5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal,	
Belanja Transfer dan Belanja Tak Terduga	23
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	25
6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	25
6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	25
6.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Pembangunan Daerah.....	26
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	28
BAB VIII PENUTUP	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUPA)

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 162 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD Tahun 2025. Penyusunan perubahan KUA merupakan efektivitas upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun. Perubahan KUA merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh kepala daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan perubahan manajemen keuangan daerah. Secara umum, kebijakan di bidang keuangan merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai di bidang keuangan. Kebijakan memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan pemerintah daerah.

Perubahan Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUPA adalah dokumen yang memuat kebijakan perubahan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUPA tahun anggaran 2025 pada dasarnya memuat perubahan kebijakan umum daerah tahun 2025 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan APBD Perubahan tahun anggaran 2025. Perubahan Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Rancangan Perubahan KUA yang disusun memuat Kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P), perubahan kebijakan pendapatan daerah, perubahan kebijakan belanja daerah, perubahan kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya. Sebagai pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan informasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dimana layanan informasi tersebut dibangun dan dikembangkan secara terintegrasi. Adapun dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan tersebut harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Disamping itu perubahan kebijakan umum anggaran adalah merupakan respon kebijakan terhadap dinamika isu strategis dan permasalahan utama yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Lubuk Linggau pada Tahun Anggaran 2025 serta untuk mengarahkan kebijakan anggaran Kota Lubuk Linggau untuk satu tahun ke depan. Perkembangan kondisi perekonomian Kota Lubuk Linggau tetap menjadi perhatian dalam persiapan penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran ini, karena bagaimanapun juga kebutuhan akan tersedianya dana untuk belanja yang diperoleh dari pendapatan tidak terlepas dari prospek perekonomian Kota Lubuk Linggau ke depan. Ketersediaan dana dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) nantinya akan digunakan dalam mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat sehingga dari pelaksanaan kedua fungsi tersebut baik harapan masyarakat maupun tantangan yang dihadapi pemerintah dapat diwujudkan yang pada akhirnya diharapkan pula dapat memberikan implikasi yang lebih luas lagi terhadap suksesnya pelaksanaan mandat yang diamanatkan kepada pemerintah serta semakin meningkatnya kesejahteraan warga Kota Lubuk Linggau.

Pemerintah Kota Lubuk Linggau menyusun kebijakan umum Perubahan APBD sebagai pelaksanaan RPJMD Kota Lubuk Linggau. Rancangan KUPA disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan

pendahuluan Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2025 dan ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Lubuk Linggau dengan DPRD Kota Lubuk Linggau. Dalam kaitan tersebut, maka KUPA akan menjadi dokumen perencanaan pembangunan yang secara politis menjembatani P-RKPD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025 dengan penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA)

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bertujuan:

1. Menyusun kerangka Perubahan ekonomi makro daerah tahun 2025 yang akuntabel guna dijadikan dasar perencanaan pembangunan;
2. Menyusun Asumsi dasar penyusunan Perubahan APBD yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar Penyusunan Perubahan APBD Kota Lubuk Linggau Tahun Anggaran 2025;
3. Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD TA. 2025 yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan rancangan Perubahan APBD TA. 2025;
4. Menyusun perubahan kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KU-APBD)

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Kota Lubuk Linggau Tahun 2025 meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1321);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
 28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 29. Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Lubuk Linggau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 16);
 30. Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lubuk Linggau Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 1);

31. Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 10);
32. Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 10);
33. Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2025 – 2026
34. Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2025. (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 12)

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perkembangan perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dari perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Terdapat faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti kebijakan pemerintah pusat yang menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Proyeksi kinerja perekonomian Kota Lubuk Linggau tahun 2025 menggunakan asumsi :

1. Skenario kinerja ekonomi makro tahun 2025 didasarkan pada perkembangan proses peralihan kondisi perekonomian dan perkembangan perekonomian regional daerah terhadap perekonomian global.;
2. Dari sisi penawaran, sektor yang selama ini memiliki kontribusi signifikan dalam *output* daerah dan terdampak paling besar adalah konstruksi; industri pengolahan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor; real estate; dan transportasi dan pergudangan sebelum pandemi. Ketika pandemi, beberapa sektor tersebut tumbuh melambat. Pada tahun 2025, sektor-sektor tersebut diasumsikan akan mendominasi kontribusinya pada produk daerah kembali setelah upaya intervensi dampak pandemi lebih terencana dengan lebih baik. Di samping itu, fenomena peralihan dan mitigasi kondisi perekonomian diasumsikan bahwa kebijakan anggaran pemerintah mulai bergeser dari upaya penyembuhan penderita dan pencegahan kesehatan kepada upaya penguatan ekonomi;
3. Dari sisi permintaan/pengeluaran, pada sektor pembentukan modal tetap bruto tumbuh 3,91 %, hal ini menunjukkan bahwa geliat

investasi di Kota Lubuk Linggau terus meningkat.. Diharapkan dengan perencanaan yang pro investasi dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kota Lubuk Linggau. Meningkatnya investasi akan menjamin kontinuitas pembangunan ekonomi, menyerap tenaga kerja dan menekan kemiskinan, sehingga terdapat perbaikan tingkat kesejahteraan rakyat secara keseluruhan dan merata.

Adapun proyeksi perkembangan beberapa indikator ekonomi makro tahun 2025 disajikan pada tabel berikut ini :

No	Indikator Makro	Ekonomi	Satuan	Realisasi	Target Perubahan
				2024 ¹⁾	2025
1	Pertumbuhan Ekonomi		persen	4,62	5,95
2	TPT		persen	5,29	4,62
3	Kemiskinan		persen	11,14	10,2- ,10,7
4	Indeks Gini		nilai	0,353	0,332
5	Indeks Pembangunan Manusia		nilai	78,98	79,28

Sumber : 1. BPS Kota Lubuk Linggau, 2025
2. Bappedalitbang Kota Lubuk Linggau, 2025

Adanya situasi keterbatasan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Berkaitan dengan kondisi yang digambarkan diatas serta mendasarkan pada target kinerja makro pembangunan daerah yang akan dicapai pada tahun 2025 memerlukan upaya antara lain:

1. Peningkatan produktivitas pada sektor lapangan usaha unggulan. Perputaran roda perekonomian pada sektor lapangan usaha unggulan khususnya sektor jasa, industry dan perdagangan yang semakin meningkat akan memberi optimisme pembangunan yang kokoh baik di sisi konsumsi, investasi, maupun produksi. Hal ini kemudian dapat mendorong penciptaan lapangan kerja yang

berkualitas dan masif.

Produktivitas di sektor ekonomi kreatif diperkirakan akan lebih cepat tumbuh seiring dengan penguatan sektor pariwisata dan peningkatan konsumsi produk kreatif lokal. Strategi dalam mendukung arah kebijakan peningkatan produktivitas di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, yaitu :

- a) Perluasan penerapan protokol kesehatan dan standar layanan yang baik;
 - b) Peningkatan mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian masyarakat;
 - c) Pemulihan daya beli masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan tersier seperti pariwisata dan produk kreatif;
 - d) Peningkatan investasi khususnya di Destinasi Pariwisata yang telah didukung penyediaan infrastruktur yang memadai;
 - e) Peningkatan penyelenggaraan event;
 - f) Percepatan penggunaan teknologi digital untuk perluasan pemasaran pariwisata dan produk kreatif;
2. Peningkatan Konsumsi Rumah Tangga dan Konsumsi Pemerintah
- Perlindungan sosial diharapkan terus efektif dalam melindungi masyarakat miskin di masa akselerasi pemulihan ekonomi. Selain itu, jenis konsumsi rumah tangga, seperti belanja sandang, hiburan, dan pariwisata, juga akan sepenuhnya pulih di tahun 2025.

Strategi dalam mendukung arah kebijakan Peningkatan Konsumsi Rumah Tangga, yaitu :

- a) Peningkatan aktivitas masyarakat
 - b) Pengendalian tingkat inflasi di daerah
 - c) Peningkatan belanja daerah yang akomodatif
3. Mendorong pertumbuhan investasi
- Peningkatan investasi akan didukung oleh aktivitas pembangunan pemerintah dan swasta. Dengan program pembangunan prioritas infrastruktur diharapkan akan mendongkrak kinerja investasi di Kota Lubuk Linggau. Strategi pembangunan dalam mendukung arah kebijakan

peningkatan pertumbuhan investasi, yaitu:

- a) Peningkatan investasi skala besar yang menyerap tenaga kerja banyak;
- b) Peningkatan investasi pada sektor industri pengolahan; dan
- c) Pengintegrasian sistem perizinan di daerah dan tingkat pusat.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non-fisik. Dalam menentukan arah kebijakan keuangan daerah, Pemerintah Kota Lubuk Linggau mempedomani Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta regulasi pendukungnya, dan Permendagri Nomor 77 Tahun

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah ini memiliki lingkup regulasi dalam pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan Retribusi; pengelolaan TKD; pengelolaan Belanja Daerah; pemberian kewenangan untuk melakukan Pembiayaan Daerah; dan pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional. Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah ini juga mengatur tentang pengelolaan perpajakan Daerah, TKD, Pembiayaan Utang Daerah, dan pengendalian APBD diharapkan memberikan kemampuan kepada Pemerintah Daerah untuk secara bersama-sama dan sinergis dengan Pemerintah mencapai tujuan pembangunan nasional dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN

Asumsi dasar yang digunakan dalam perubahan APBN 2025 mencakup beberapa indikator ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga SBN, harga minyak mentah, lifting minyak, dan lifting gas . Pemerintah juga mempertimbangkan berbagai risiko fiskal dan upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi. Berikut adalah beberapa asumsi dasar yang digunakan dalam perubahan APBN 2025:

1. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,2 persen.
2. Tingkat inflasi dapat terkendali dalam level 2,5 persen.
3. Tingkat suku bunga SUN 10 tahun diperkirakan sebesar 7,0 persen.
4. Nilai tukar rupiah diperkirakan sebesar Rp 16.000,00/USD.
5. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) pada tahun 2025 diperkirakan sebesar USD 8,2/barel.
6. Lifting minyak pada tahun 2025 diperkirakan sebesar 605 ribu barel per hari (bph).
7. Sedangkan lifting gas pada tahun 2025 diperkirakan sebesar 1.050 – 1.100 ribu barel setara minyak per hari (bsmph).

Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan:

1. Risiko Fiskal:

Risiko kewajiban kontinjensi dari penjaminan dan non-penjaminan.

2. Defisit Anggaran:

Target defisit anggaran ditetapkan sebesar 2,53% dari PDB atau sekitar Rp616,2 triliun.

Asumsi-asumsi ini menjadi dasar dalam penyusunan postur APBN 2025 untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025 disusun di tengah pemulihan ekonomi yang semakin menguat. Namun, perekonomian global masih dibayangi risiko ketidakpastian yang dipicu konflik geopolitik Rusia-Ukraina yang berdampak pada kenaikan harga komoditas energi dan pangan yang signifikan. Di sisi lain, dampak *scarring effect* memicu *supply disruption*

yang menimbulkan kenaikan inflasi yang tinggi di beberapa negara.

Berkenaan dengan hal tersebut, respon kebijakan yang ditempuh Pemerintah adalah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi yang sedang terjadi sekaligus juga menjadi momentum untuk melakukan reformasi struktural dalam rangka mendorong transformasi ekonomi untuk peningkatan produktivitas nasional. Reformasi fiskal yang komprehensif akan dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja dan efisiensi, serta keberlanjutan pembiayaan.

3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

3.2.1 Laju Inflasi

Inflasi merupakan indikator yang menunjukkan kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga, sehingga tingginya inflasi memberikan dampak pada daya beli masyarakat atas barang dan jasa terutama barang 28 kebutuhan pokok yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Inflasi dapat disebabkan baik dari sisi permintaan (*demand side*) dimana terjadi peningkatan total agregat permintaan maupun dari sisi suplai (*supply side*) yang biasanya diakibatkan oleh kelangkaan barang atau kenaikan biaya produksi. Dari sisi permintaan, terlihat bahwa pola inflasi Kota Lubuk Linggau mengalami angka tertinggi pada masa hari raya lebaran, serta liburan tengah tahun dan akhir tahun. Sementara dari sisi suplai, inflasi di Lubuk Linggau juga dipengaruhi oleh faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan barang. Faktor cuaca yang tidak menentu dapat mendorong peningkatan harga komoditas, terutama sayur dan buah yang produksinya terganggu akibat hama penyakit serta gagal panen. Secara umum laju inflasi di Kota Lubuk Linggau dari tahun 2019 sampai 2023 memiliki tren yang terus menurun. Namun pada tahun 2022, inflasi Kota Lubuk Linggau meningkat hingga mencapai 5,83 persen dan di Tahun 2023 dapat terkendali Kembali diangka 2,61 persen. Adapun penanganan inflasi pada tahun 2022 – 2023 dilakukan dengan intervensi yang fokus dan cukup efektif menurunkan inflasi hingga dapat terkendali kembali.

3.2.2 Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kota Lubuk Linggau berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 mencapai Rp.8.233,71 miliar rupiah. Secara nominal, Nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 545,87 miliar rupiah dibanding tahun sebelumnya. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha. Sementara itu, berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB mengalami kenaikan sebesar 207,55 miliar menjadi 4.879,45 miliar rupiah. Sepanjang tahun 2023, Kota Lubuk Linggau mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 4,44 persen. Hal ini menunjukkan bahwa mobilitas masyarakat yang semakin bagus. Pada Tahun 2023, kinerja ekonomi Kota Lubuk Linggau dari seluruh sektor lapangan usaha semakin baik. Dari 17 sektor lapangan usaha, laju pertumbuhan di sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mencatat pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 12,10 persen menurun 1,35 persen dibandingkan tahun 2022. Hal ini didukung dengan meningkatnya tingkat penghunian hotel di Kota Lubuk Linggau. Sementara itu, sektor pertambangan dan penggalian berkontraksi sebesar 1,13 persen menurun 5,40 persen dibandingkan tahun 2022.

Namun, dari tahun 2021 jarak /gap pertumbuhan ekonomi Kota Lubuk Linggau dibandingkan dengan Nasional dan provinsi terus menurun hal ini menunjukkan upaya pemerintah Kota Lubuk Linggau dalam rangka pemulihan ekonomi terhadap dampak Covid-19 menunjukkan hasil yang menggembirakan, melihat tren tersebut pemerintah kota Lubuk Linggau pada tahun 2025 mampu mengejar ketertinggalannya.

Kecenderungan pertumbuhan peranan Konsumsi Pemerintah pada pembentukan output produksi di Kota Lubuk Linggau perlu dicermati sebagai penanda bahwa masih banyak sektor-sektor ekonomi di Kota Lubuk Linggau yang masih sangat bergantung pada belanja pemerintah. Hal ini harus diperhitungkan dalam penyusunan kebijakan ekonomi yang akan diambil oleh pemerintah sehingga dapat menghasilkan kebijakan ekonomi yang berdampak luas dan positif bagi masyarakat.

3.2.3 PDRB Perkapita

PDRB per-kapita Kota Lubuk Linggau menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, seperti yang disajikan pada tabel, seiring dengan kenaikan jumlah

penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kota Lubuk Linggau rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut.

Tabel 3.1. PDRB Per Kapita Kota Lubuk Linggau Tahun 2019 - 2023

URAIAN	2019	2020	2021	2022*)	2023**)
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
a. ADHB	6.643,68	6.718,23	7.041,97	7.687,79	8.233,71
b. ADHK 2010	4.339,20	4.333,67	4.470,23	4.671,89	4.879,45
PDRB Perkapita (Ribu Rp)					
a. ADHB	28.491,89	28.786,89	29.734,52	32.000,72	33.886,92
b. ADHK 2010	18.688,96	18.509,86	19.875,27	19.446,92	20.082,02
Jumlah penduduk (Ribu jiwa)	233,18	233,38	236,83	240,24	242,98

Sumber: BPS Kota Lubuk Linggau, 2024

Selanjutnya, jika dibandingkan dengan capaian Nasional, Sumatera Selatan, dan Kabupaten Musi Rawas, laju pertumbuhan PDRB per Kapita Kota Lubuk Linggau pada tahun 2022 berada di bawah pertumbuhan Provinsi Sumatera Selatan dan pertumbuhan Nasional. Namun, jika dibandingkan dengan Kabupaten Musi Rawas, pertumbuhan Kota Lubuk Linggau selalu berada di atas persentase pertumbuhan Kabupaten Musi Rawas. Lebih lanjut, perkembangan laju pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK masing-masing wilayah dapat dilihat pada Gambar berikut:

Tabel 3.2. PDRB Per Kapita Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

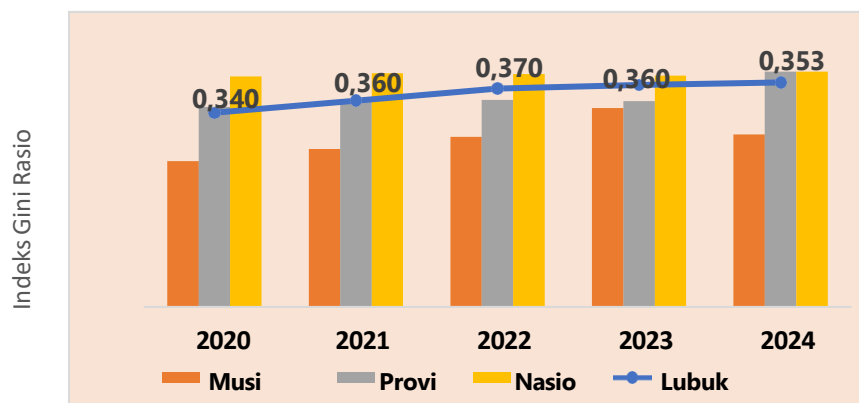
3.2.4 Indeks Gini

Capaian Indeks Gini Kota Lubuk Linggau cenderung mengalami peningkatan mulai tahun 2020 sampai 2022. Pada tahun 2020, Indeks Gini di Kota Lubuklinggau sempat mengalami kenaikan menjadi 0,324. Capaian Indeks Gini Kota Lubuk Linggau terus meningkat sampai tahun 2023 hingga mencapai 0,730.

Pada tahun 2024 Indeks Gini Kota Lubuk Linggau turun menjadi 0,353 hal ini menunjukkan tingkat ketimpangan Kota Lubuk Linggau sudah mulai membaik.

Perkembangan Indeks Gini Kota Lubuk Linggau secara rinci dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

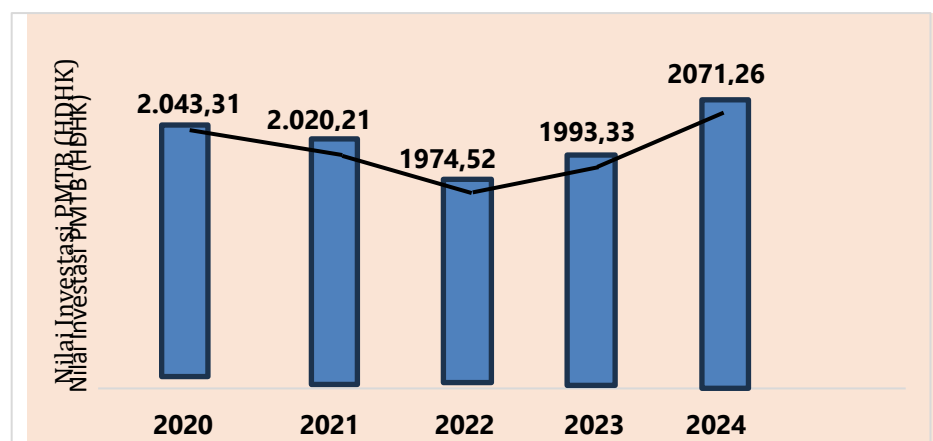
Gambar 3.3. Perkembangan Indeks Gini Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024



3.2.5 Perkembangan Investasi

Nilai investasi total Kota Lubuk Linggau cenderung mengalami penurunan dari tahun 2020 sampai dengan 2022 hingga mencapai Rp.1974,52 Milyar. Kondisi ini terjadi sebagai dampak pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, sehingga berdampak pada iklim investasi. Namun pada tahun 2023 dan 2024 nilai investasi Kota Lubuk Linggau mengalami kenaikan, hal ini menunjukkan sudah mulai membaiknya iklim investasi di Kota Lubuk Linggau

Gambar 3.4. Pertumbuhan Investasi Kota Lubuk Linggau (Rp. Milyar)



3.2.6 Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

Besaran ICOR Kota Lubuk Linggau pada selama kurun waktu 2019-2023 cenderung menurun. Pada tahun 2021, nilai ICOR mengalami peningkatan signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2019. Pada tahun 2020 nilai ICOR belum dapat dihitung dikarenakan perekonomian Kota Lubuk Linggau mengalami kontraksi sebesar 0,13%. Pada tahun 2021 besaran ICOR mencapai 14,85 merupakan masa peralihan kondisi ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Pada tahun 2023, nilai ICOR mengalami penurunan menjadi 9,68. Namun, angka ini masih tinggi untuk menggambarkan dampak investasi dalam pembangunan di Kota Lubuk Linggau. Nilai ICOR tahun 2023 menunjukkan bahwa untuk menaikkan produksi 1 unit output diperlukan investasi sebesar 9,68 unit. Hal ini menunjukkan belum efisiennya investasi di Kota Lubuk Linggau.

Lebih lanjut perkembangan nilai ICOR di Kota Lubuk Linggau tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3. Perkembangan Nilai ICOR Kota Lubuk Linggau Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*)	2023**)
PDRB (ADHK 2010) <i>(Miliar Rp)</i>	4.339,20	4.333,67	4.470,23	4.671,90	4.879,45
Perubahan (Miliar Rp)	233,13	(5,54)	136,57	201,66	207,55
PMTB (ADHK 2010) <i>(Miliar Rp)</i>	2.068,07	2.043,31	2.020,21	1.974,52	1.993,32
ICOR	8,86	n/a	14,85	10,05	9,68
*Angka Sementara					
** Angka Sangat Sementara					

Sumber: BPS Kota Lubuk Linggau, 2024

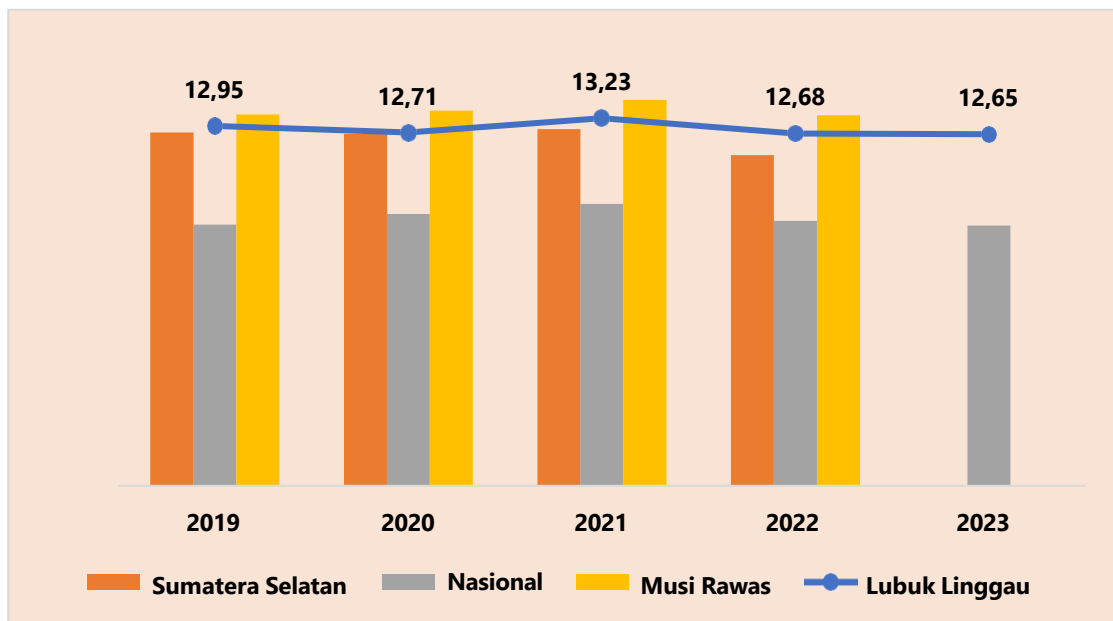
Koefisien ICOR yang relatif besar pada tahun 2021 dapat mengindikasikan investasi yang ditanamkan pada periode tersebut relatif besar, sedangkan output yang dihasilkan lebih besar tetapi hampir sama dengan output pada tahun sebelumnya, atau tambahan output yang dihasilkan relatif kecil. Dengan kata lain, investasi yang ditanamkan di Kota Lubuk Linggau selama periode 2019-2023 belum efektif sehingga relatif kurang efisien.

3.2.7 Kemiskinan

Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang pendapatannya (didekati dengan pengeluaran) lebih kecil dari pendapatan yang dibutuhkan untuk hidup secara layak di wilayah tempat tinggalnya. Kebutuhan untuk hidup layak tersebut diterjemahkan sebagai suatu jumlah rupiah yang dapat memenuhi kebutuhan konsumsi makanan setara 2.100 kilo kalori (kkal) per kapita per hari,

perumahan, pakaian, kesehatan, dan pendidikan. Jumlah rupiah tersebut kemudian disebut sebagai garis kemiskinan. Jika dibandingkan dengan capaian Nasional, Sumatera Selatan, dan Kabupaten Musi Rawas, persentase penduduk miskin Kota Lubuk Linggau pada tahun 2023 berada di atas capaian Provinsi Sumatera Selatan dan pertumbuhan Nasional. Namun, jika dibandingkan dengan Kabupaten Musi Rawas, persentase penduduk miskin Kota Lubuk Linggau selalu berada di bawah capaian Kabupaten Musi Rawas. Lebih lanjut, perkembangan persentase penduduk miskin masing-masing wilayah dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar 3.5. Persentase Penduduk Miskin Kota Lubuk Linggau Tahun 2019 – 2023



Sumber : BPS Kota Lubuk Linggau, 2024

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2025

Proyeksi Pendapatan Kota Lubuk Linggau tahun 2025 mengalami perubahan untuk menyesuaikan target Pendapatan Asli Daerah sesuai keadaan terkini dan perolehan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berdasarkan kebijakan pemerintah pusat. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, kebijakan pendapatan difokuskan pada hal-hal berikut:

1. Optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui perkiraan yang terukur secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi PAD sampai dengan semester I tahun 2025.
2. Penyesuaian Pendapatan Transfer yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Sumatera Selatan. Penyesuaian dilakukan sesuai dengan alokasi yang diberikan ke Pemerintah Kota Lubuk Linggau.

4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Perubahan pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Adapun rincian Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	PENDAPATAN DAERAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	156,160,744,809.00	172,117,124,956.57	15,956,380,147.57	10.22%
4.1.01	Pajak Daerah	95,500,172,862.00	97,862,909,149.13	2,362,736,287.13	2.47%
4.1.02	Retribusi Daerah	7,192,420,000.00	7,412,400,000.00	219,980,000.00	3.06%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2,740,572,008.00	2,201,674,757.44	(538,897,250.56)	(19.66%)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	50,727,579,939.00	64,640,141,050.00	13,912,561,111.00	27.43%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	852,852,307,921.00	1,139,611,828,523.72	286,759,520,602.72	33.62%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	804,425,209,000.00	832,192,595,000.00	27,767,386,000.00	3.45%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	48,427,098,921.00	307,419,233,523.72	258,992,134,602.72	534.81%
	Jumlah Pendapatan	1,009,013,052,730.00	1,311,728,953,480.29	302,715,900,750.29	30.00%

Sumber: Bpkad Kota Lubuk Linggau, 2025

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan terkait dengan Perubahan perencanaan belanja

Arah kebijakan belanja daerah diarahkan mengedepankan *money follow program priority* yang akan memprioritaskan program/kegiatan wajib/mengikat (gaji pegawai, air minum, listrik, air bersih, dsb.), kegiatan yang memprioritaskan pada aspek layanan dasar, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana, peningkatan kualitas infrastruktur, pelestarian nilai budaya, dan program/ kegiatan prioritas yang mendukung fokus tematik (1) Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan; 2) Penurunan Kesenjangan Wilayah; dan 3) Kerjasama dan Kemitraan. Lebih lanjut belanja pembangunan diarahkan untuk belanja pendukung yang secara spesifik diberikan sebatas kemampuan keuangan daerah mencukupi. Arah kebijakan belanja daerah juga diarahkan secara fokus pada pendekatan kewilayahan dengan mengedepankan lokus dan fokus pembangunan secara lebih jelas, serta memperhatikan kebutuhan investasi yang secara spesifik harus didekatkan dengan karakteristik wilayah, serta kebutuhan suatu wilayah, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi tematik pembangunan khususnya pada masing-masing kabupaten/kota secara administratif.

Selain itu Belanja Daerah diutamakan untuk memenuhi *mandatory spending* yaitu belanja yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
2. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah Kota, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).

Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25 persen untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah atau sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. Belanja pembangunan tidak hanya memperhatikan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun juga harus memperhatikan anggaran yang bersumber dari APBN, kerjasama pemerintah dan swasta, peran CSR, dan sumber pendanaan lainnya dengan konsep pembangunan yang terintegrasi. Struktur belanja dalam APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dibagi atas kelompok Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah mengatur terkait perbaikan penganggaran Belanja Daerah, simplifikasi dan sinkronisasi program prioritas Daerah dengan prioritas nasional, serta penyusunan Belanja Daerah yang didasarkan atas standar harga (belanja operasi dan tunjangan kinerja Daerah) dan analisis standar belanja. Selain itu, penguatan disiplin Belanja Daerah dilakukan dengan pengaturan alokasi Belanja Daerah, seperti kewajiban untuk memenuhi porsi tertentu atas jenis belanja tertentu, baik yang dimandatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, serta optimalisasi penggunaan SiLPA berbasis kinerja. Peningkatan kualitas Belanja Daerah juga dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur pengelola keuangan di Pemerintah Daerah dan penguatan aspek pengawasan. Untuk itu, Dalam Undang-Undang ini juga memandatkan adanya sertifikasi bagi aparatur pengelola keuangan di Pemerintah Daerah, dan keterlibatan aparat pengawas intern Pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk melakukan pengawasan intern atas rancangan APBD ataupun pelaksanaan atas APBD, dan melakukan penguatan kapabilitas terhadap aparat pengawas intern Pemerintah Daerah.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Dalam Program 100 Hari Kerja Walikota dan Wakil Walikota Lubuk Linggau terpilih, Pemerintah Kota telah menunjukkan komitmen kuat untuk mewujudkan visi "**TERWUJUDNYA KOTA LUBUK LINGGAU YANG MAJU DAN SEJAHTERA**" melalui penganggaran berbagai kegiatan unggulan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Fokus pembangunan diarahkan pada 11 sektor strategis: Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan dan Sosial Masyarakat, Pemuda dan Lapangan Kerja, Keagamaan, Pelayanan Dasar dan Umum, Pesona Kota, UMKM, Ekonomi Wilayah, serta Pemerintahan yang lebih baik. Di sektor kesehatan, masyarakat mendapatkan manfaat berupa berobat gratis melalui penambahan kuota BPJS Kelas 3 dan bantuan bagi warga yang belum ditanggung BPJS, pemasangan gigi gratis, hingga penyediaan rumah singgah bagi pasien rujukan ke Palembang. Sektor pendidikan diperkuat dengan pemberian seragam gratis dan insentif untuk guru non-ASN berprestasi. Pemerintah juga memberikan perhatian pada kesejahteraan sosial melalui kenaikan insentif RT, insentif guru ngaji, pengurus masjid, pengurus jenazah, penggali kubur, serta santunan amal kematian. Pengelolaan sampah dan bantuan kepada pelaku UMKM turut menjadi prioritas, di samping peningkatan TPP bagi ASN demi menunjang kinerja birokrasi yang lebih optimal. Langkah-langkah ini mencerminkan semangat reformasi pelayanan publik dan peningkatan taraf hidup masyarakat menuju Lubuk Linggau yang unggul di berbagai sektor.

Belanja hibah Kota Lubuk Linggau terdiri atas dua bentuk utama, yaitu hibah uang dan hibah barang. Hibah uang dialokasikan untuk mendukung berbagai organisasi dan lembaga kemasyarakatan, termasuk KONI, PWRI, Partai Politik, Pramuka, KORMI, NPCI, YJI, PMI, LPM, LPA, FKUB, BKPMRI, MUI, DMI, BAZNAS serta instansi vertikal yang berperan dalam pembangunan daerah. Sementara itu, hibah barang ditujukan untuk memperkuat sarana dan prasarana instansi vertikal, Pondok Pesantren, dan Sekolah Swasta.

Kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah kota dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dan lembaga pendidikan dalam pembangunan serta peningkatan kesejahteraan sosial.

Rencana belanja daerah Kota Lubuk Linggau yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga diproyeksikan sebesar **Rp. 1,283,869,626,579.22** bertambah sebesar **Rp. 309,856,573,849.22** atau bertambah **31,81 %** jika dibandingkan dengan sebelum perubahan sebesar **Rp. 974.013.052.730,00**.

Adapun rincian Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.1

Rincian Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	BELANJA DAERAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	726.759.966.562,39	821.729.201.629,55	94.969.235.067,16
5.1.01	Belanja Pegawai	453.423.588.216,92	420.902.167.963,95	(32.521.420.252,97)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.922.760.180,51	364.097.183.900,46	114.174.423.719,95
5.1.03	Belanja Bunga	10.006.931.819,08	3.014.125.388,00	(6.992.806.431,08)
5.1.05	Belanja Hibah	13.346.686.345,88	32.655.724.377,14	19.309.038.031,26
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	60.000.000,00	1.060.000.000,00	1.000.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	210.421.268.167,61	456.368.606.949,67	245.947.338.782,06
5.2.01	Belanja Modal Tanah	230.000.164,00	237.384.064,00	7.383.900,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.287.471.940,81	54.979.358.622,54	37.691.886.681,73
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.186.946.262,80	105.716.386.769,14	78.529.440.506,34
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	160.369.149.800,00	288.733.711.065,99	128.364.561.265,99
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.294.931.000,00	6.561.800.178,00	1.266.869.178,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	52.769.000,00	139.966.250,00	87.197.250,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	36.831.818.000,00	5.771.818.000,00	(31.060.000.000,00)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	36.831.818.000,00	5.771.818.000,00	(31.060.000.000,00)
5.4	BELANJA TRANSFER	-	-	-
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	-	-	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-
	Total Belanja Daerah	974.013.052.730,00	1.283.869.626.579,22	309.856.573.849,22

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan dalam struktur APBD muncul untuk mengatasi kondisi surplus/ defisit anggaran. Untuk menutup defisit anggaran, diperlukan penerimaan pembiayaan untuk menjaga keseimbangan kondisi keuangan. Sedangkan, pengeluaran pembiayaan dilakukan untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan daerah dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Sedangkan, pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang undangan.

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Perubahan penerimaan pembiayaan pada tahun 2025 adalah pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran Angsuran Pengembalian Pinjaman dalam hal ini Pinjaman Daerah untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mengalami perubahan yaitu sebesar Rp 31.029.633.244,60.

6.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Pembangunan Daerah

Dalam rangka mencapai tujuan peningkatan pencapaian kinerja, efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah, Pemerintah Kota Lubuk Linggau berupaya menyusun perencanaan pembangunan yang selaras dan sinergi secara nasional antara program dan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang didanai dari APBN dengan program dan kegiatan desentralisasi yang dibiayai dari APBD. Dengan adanya keselarasan program dan kegiatan di daerah dengan program dan kegiatan dalam Renja KL dan RKP diharapkan ditetapkannya alokasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang bersumber dari APBN untuk lokasi di Kota Lubuk Linggau dimaksudkan untuk keseimbangan pendanaan di daerah, dan kebutuhan pembangunan daerah.

Pemerintah Kota Lubuk Linggau selalu berupaya melakukan percepatan pencapaian sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Lubuk Linggau. Namun, seiring dengan keterbatasan pembiayaan melalui APBD, Pemerintah Kota Lubuk Linggau membutuhkan alternatif sumber pendanaan yang potensial. Salah satu alternatif yang potensial adalah optimalisasi alternatif sumber pendanaan dari perusahaan melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*) mekanisme program pembangunan melalui Tugas Pembantuan dengan sumber dana bersala dari APBN. Peran serta dunia usaha dan juga masyarakat untuk pembangunan di daerah-daerah, sangatlah diharapkan. Dengan adanya dukungan dari dunia usaha dan masyarakat Kota Lubuk Linggau, maka peningkatan rasa tanggungjawab dalam hal kepemilikan, operasional dan pemeliharaan paska konstruksi akan terwujud. Dalam menyusun strategi kerja sama pembangunan Lubuk Linggau di dalam pelaksanaan program CSR, penting untuk memahami situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Dengan demikian, keputusan dan kegiatan yang dilaksanakan akan berjalan efektif dan

efisien. Agar peran serta dunia usaha dan masyarakat Lubuk Linggau dapat bersinergi dengan pembangunan Lubuk Linggau yang tertuang dalam RPJMD Kota Lubuk Linggau, Tim Sekretariat CSR Lubuk Linggau menyusun strategi kerjasama CSR Lubuk Linggau. Strategi kerjasama ini melibatkan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Lubuk Linggau yang terkait. Melalui strategi ini diharapkan terjalin komunikasi dan kesepahaman antara stakeholder (pusat/daerah) dengan perusahaan yang menjalankan program CSR untuk pelaksanaan pembangunan Lubuk Linggau.

Tabel 6.1.

Perubahan Pembiayaan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2025

KODE	URAIAN	PEMBIAYAAN DAERAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1,000,000,000.00	3,170,306,322.93	2,170,306,322.93	217%
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	1,000,000,000.00	3,170,306,322.93	2,170,306,322.93	217%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	36,000,000,000.00	31,029,633,224.00	(4,970,366,776.00)	(14%)
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	36,000,000,000.00	31,029,633,224.00	(4,970,366,776.00)	(14%)
	Pembiayaan Netto	(35,000,000,000.00)	(27,859,326,901.07)	7,140,673,098.93	
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0	0	0	

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2025.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Dengan mempertimbangkan permasalahan yang ada, tantangan yang dihadapi serta ketersediaan sumber daya yang terbatas, selanjutnya ditetapkan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan berdasarkan sasaran pada Peraturan Wali Kota Kota Lubuk Linggau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026 dan tidak ada perbedaan Prioritas dan Sasaran Pembangunan antara RKPD Tahun 2025 dengan perubahan RKPD Tahun 2025. Prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Kota Lubuk Linggau yang disusun berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan
2. Memiliki sasaran-sasaran dan indikator kinerja yang riil dan terukur sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;
3. Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan dan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional maupun provinsi; dan
4. Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakannya.

Prioritas pembangunan Kota Lubuk Linggau Tahun 2025 tidak lepas dari fokus Kerja Presiden RI masa jabatan 2024 – 2029 yaitu Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi. Lebih lanjut, tertuang secara khusus dalam arahan dari presiden melalui Menteri dalam Negeri bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana pembangunan 2025 untuk:

1. Melakukan Reformulasi target kinerja pemda;
2. Tetapkan Sektor Kesehatan sebagai salah satu fokus pembangunan;
3. Meningkatkan ketahanan pangan;
4. Tetapkan kebijakan yang mendorong pertumbuhan lapangan kerja (pro job);
5. Tetapkan kebijakan yang bersifat stimulus bagi dunia usaha UMKM dan industri padat karya;
6. Alokasikan belanja hibah dan bantuan sosial sebagai rangkaian dalam upaya perluasan jaring pengaman sosial; dan
7. Efisiensi dan efektivitas belanja pemerintah daerah.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tidak ada perubahan terhadap prioritas pembangunan Kota Lubuk Linggau tahun 2025 sebagai berikut:

1. Meningkatkan stabilitas ekonomi dan ketentraman ketertiban umum,
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Infrastruktur,
3. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia,
4. Meningkatkan Digitalisasi di Sektor Ekonomi dan Pemerintahan Daerah.

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kota Lubuk Linggau untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai milestone pembangunan di Kota Lubuk Linggau. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2025 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Sumatera Selatan guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Mengembangkan peran dan fungsi Perangkat Daerah Penghasil dan BUMD dalam pelayanan dan pendapatan;
2. Mengembangkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
3. Mengembangkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
4. Mengembangkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
5. Mengembangkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
6. Mengembangkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan memperhatikan:

1. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka pertimbangan keuangan, sehingga Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban pelaporan atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer;
2. Sumber pendanaan dari pendapatan transfer memiliki spesifikasi dalam penggunaannya sesuai ketentuan atau perundang-undangan yang menyertainya, seperti DBHCHT, DAU tambahan, Dana Bagi Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi;

Sumber pendanaan, seperti DAK, IF dan DAU tambahan, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Pusat, sehingga belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan;

Sedangkan strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2025 sesuai dengan sasaran pembangunan tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPD tahun 2024-2026, sebagai berikut :

1. Kebijakan belanja daerah mengacu dengan RPD tahun 2024-2026
2. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2025 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan sasaran pembangunan tahun 2025 yaitu: peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, layanan dasar), infrastruktur, perlindungan sosial dan industri kreatif masyarakat;

3. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Lubuk Linggau yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
4. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada Kota/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Lubuk Linggau Tahun 2025 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Adapun arah kebijakan pembangunan Kota Lubuk Linggau pada tahun 2025 mengacu pada dokumen RPD tahun 2024-2026 sebagaimana digambarkan pada gambar di atas yaitu **“Peningkatan Daya Saing Daerah Didukung Pelayanan Publik dan Infrastruktur yang Unggul”**.

Perencanaan pembangunan daerah Kota Lubuk Linggau tahun 2025 dirumuskan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah serta mempedomani arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. Sinkronisasi serta keterkaitan prioritas pembangunan daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2025 dengan prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sumatera Selatan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.1
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 2025

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Program Prioritas
1	Meningkatkan Perekonomian dan Ketenteraman Ketertiban Umum	Terwujudnya iklim usaha dan investasi yang kondusif	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
			Program Promosi Penanaman Modal

			Program Pelayanan Penanaman Modal
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
			Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
		Meningkatnya nilai PDRB sektor perdagangan dan jasa	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
			Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
			Program Pengembangan UMKM
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
			Program Pengembangan Ekspor
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
			Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
		Meningkatnya pertumbuhan Industri	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
		Meningkatnya pengembangan pariwisata	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
			Program Pemasaran Pariwisata
2	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	Menurunnya pengangguran	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
			Program Penempatan Tenaga Kerja
			Program Hubungan Industrial
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
		Menguatnya ketahanan pangan daerah	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
			Program Penanganan Kerawanan Pangan
			Program Pengawasan Keamanan Pangan
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
		Meningkatnya daya beli masyarakat	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

		Menurunnya tingkat kemiskinan	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
			Program Pemberdayaan Sosial
			Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
			Program Rehabilitasi Sosial
			Program Penanganan Bencana
			Program Penanggulangan Bencana
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
			Program Pengembangan Perumahan
		Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman	Program Kawasan Permukiman
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
		Meningkatnya infrastruktur dasar	Program Penyelenggaraan Jalan
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
			Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
			Program Penatagunaan Tanah
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
			Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
			Program Penataan Bangunan Gedung
			Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
		Meningkatnya pengembangan wilayah	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
		Terjaganya kualitas	Program Pengelolaan Persampahan
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

		lingkungan hidup perkotaan	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
3	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
			Program Pengelolaan Pendidikan
			Program Pengembangan Kurikulum
			Program Pengembangan Kebudayaan
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional
			Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
			Program Perlindungan Perempuan
			Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
			Program Perlindungan Khusus Anak
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)
			Program Pengendalian Penduduk
			Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
4	Meningkatkan Kualitas Pelayanan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Program Pencatatan Sipil
			Program Pendaftaran Penduduk

	Publik dan Tata Kelola Pemerintahan		Program Pengelolaan Profil Kependudukan
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
			Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
			Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		Meningkatnya kapasitas birokrasi	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
			Program Aplikasi Informatika
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
			Program Kepegawaian Daerah
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA- APBD) Kota Lubuk Linggau Tahun Anggaran 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2025. KUPA-APBD yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuk Linggau tahun anggaran 2025 antara Pemerintah Kota Lubuk Linggau dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Lubuk Linggau yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS P-APBD) Tahun 2025 dan Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R P-APBD) tahun anggaran 2025.

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Lubuk Linggau ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Lubuk Linggau, 25 Agustus 2025

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,



H. RACHMAT HIDAYAT